



E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Angka Perceraian di Pulau Jawa Akibat Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Darmawan¹

¹Institute KH. Ahmad Sanusi, Sukabumi, Indonesia, darmawan.dlu@gmail.com

Corresponding Author: darmawan.dlu@gmail.com¹

Abstrack: *Java Island has the most dense population in Indonesia. This is in line with the number of marriages and divorces that occur. One of the factors causing divorce is violence that occurs in the household. Violence is a physical act that often occurs in the scope of life. Based on the data obtained, there are 14 factors for divorce in Indonesia. factors include adultery, drunkenness, madness, gambling, death of one of the parties, imprisonment, polygamy, domestic violence, physical disability, continuous disputes and quarrels, forced marriage, apostasy, economics, and so on. On the island of Java, there are 4 factors that cause the highest number of divorces, namely disputes and quarrels, the economy, the death of a spouse and domestic violence. Handling and efforts to prevent domestic violence cases need to be the attention of parties who have the authority to resolve them and no longer become a serious problem in the household and surrounding environment.*

Keywords: *Divorce, Violence, Domestic*

Abstrak: Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan angka pernikahan dan perceraian yang terjadi. Salah satu faktor penyebab perceraian adalah karena kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan merupakan tindakan fisik yang sering terjadi dalam lingkup kehidupan. Berdasarkan data yang didapatkan ada 14 faktor perceraian di Indonesia. faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggal salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi, dan lain lain. Di Pulau Jawa terdapat 4 faktor angka tertinggi penyebab perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, pasangan meninggal dan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan dan upaya pencegahan terhadap kasus KDRT perlu menjadi perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian dan tidak lagi menjadi masalah serius dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan pemukulan, penyiksaan, kekerasan terhadap pasangan dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (Kolibonso, 2008). Kekerasan dalam rumah tangga berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk juga berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan tindakan fisik yang sering terjadi dalam lingkup kehidupan kita. Korban kejahatan dalam rumah tangga terutama kekerasan sering terjadi terhadap perempuan. Bentuk kekerasan pada perempuan dapat dalam bentuk kekerasan ringan dan berat. KDRT biasanya diawali dari ketegangan antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak yang kemudian menjadi tidak wajar sehingga diselesaikan menggunakan kekerasan. Indonesia memiliki regulasi yang mengatur tentang penghapusan KDRT, yaitu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Wardhani, 2021).

Ada beberapa faktor pemicu terjadinya KDRT yaitu faktor individu perempuan, akibat dari pertengkaran yang sering terjadi, pasangan memiliki hubungan dengan pasangan lain, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya (Wardhani, 2021). Menurut (Manan, 2008) KDRT dipengaruhi oleh dominasi dan kekuasaan pelaku kepada korban yang didasarkan pada nilai kebudayaan dan sistem yang dijalankan. Kebudayaan menjadi penentu bagaimana seseorang bertindak laku dengan sesamanya di lingkungan sosial dan anggota rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi berakibat pada ketidakharmonisan keluarga, penyiksaan, perceraian hingga pembunuhan dan kematian.

Wanita sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut karena pandangan tentang status dalam masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya terutama dalam rumah tangga. Menurut (Rinawati, 2017) Undang-undang pelaku kekerasan dalam rumah tangga belum berdampak secara maksimal untuk memberikan sanksi bagi pelaku. Oleh karena itu kasus KDRT tetap terjadi karena tidak ada efek jera maupun pembelajaran bagi pelaku. Hampir setiap hari baik di media cetak, televisi maupun media online terdapat berita tentang terjadi kasus kekerasan seksual, KDRT bahkan pembunuhan yang sebagian besar korbannya adalah wanita.

Melalui Simfoni PPA 2024, Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan data bahwa dari 7.099 perempuan 5.396 kasus kekerasan ada di rumah tangga, menyusul 427 kasus di fasilitas umum, 160 kasus di tempat kerja dan 1.048 kasus ada ditempat lainnya. Dari kasus tersebut didapati 5 provinsi tertinggi perempuan mengalami KDRT adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, DI Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus KDRT menjadi salah satu masalah serius terutama di Pulau Jawa.

Ada banyak faktor penyebab perceraian yaitu karena perselingkuhan, zina, judi, masuk, meninggal salah satu pihak, poligami, dihukum penjara, ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Disebutkan dalam undang-undang perkawinan, perceraian dibedakan menjadi dua yaitu cerai talak (perceraian atas kehendak suami) dan cerai gugat (perceraian atas kehendak istri) (Wahyudi, 2019).

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut sehingga dilakukan penelitian mengenai pengaruh angka perceraian di Pulau Jawa akibat kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat jumlah kasus akibat kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pulau Jawa. Penanganan dan upaya pencegahan terhadap meningkatnya kasus KDRT perlu dikaji untuk kemudian menjadi

perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian dan tidak lagi menjadi masalah serius dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif deskriptif. Variabel pada penelitian terbagi dua yaitu variabel bebas (jumlah perceraian) dan variabel terikat (akibat kekerasan dalam rumah tangga) di Provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Data yang didapatkan akan menjadi data kuantitatif pada penelitian ini untuk kemudian hasil analisis data disajikan secara deskriptif. Data yang diambil adalah data 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia terutama di Pulau Jawa sebagai pulau dengan jumlah penduduk terpadat, maka tinggi juga angka pernikahan. Hal tersebut juga ternyata sebanding dengan tingginya jumlah kasus perceraian yang terjadi. Menurut (Januari, 2023) perceraian merupakan pemutusan ikatan sah pernikahan yang melalui proses agama dan hukum. Berikut pada tabel 1 adalah data dari tahun 2020 hingga 2023 jumlah perceraian di Pulau Jawa.


Tabel 1. Data jumlah perceraian di pulau Jawa

Provinsi	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	12.098	16.017	15.947	14.381
Jawa Barat	37.503	98.088	98.890	91.146
Jawa Tengah	65.755	75.509	74.030	68.133
DI Yogyakarta	5.288	5.633	5.347	5.187
Jawa Timur	61.870	88.235	89.093	79.248
Banten	10.401	15.668	15.322	14.333

Sumber : Badan Pusat Statistik

Data pada tabel 1 merupakan data jumlah perceraian yang disebabkan oleh 14 faktor yaitu faktor zina, mabuk, madat, judi, meninggal salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi, dan lain lain. Berdasarkan data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah angka perceraian tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat. Dari tahun 2020 hingga 2023 tercatat 325.627 kasus perceraian yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan jumlah perceraian terendah terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah 21.455 kasus. Faktor yang tercatat dengan jumlah tertinggi sebagai penyebab perceraian di Pulau Jawa pada tahun 2023 adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi hampir 53%. Dapat dilihat pada Gambar 1.

4 dari 14 Faktor Perceraian sebagai penyebab tertinggi di Pulau Jawa Tahun 2023



Gambar 1. Diagram data jumlah perceraian berdasarkan faktor penyebabnya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 14 faktor perceraian, empat faktor sebagai jumlah tertinggi yaitu pertama faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kedua faktor meninggal salah satu pihak, dan ketiga faktor yaitu ekonomi dan keempat kekerasan dalam rumah tangga. Menurut (Yudonista, 2020) dampak dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beriringan dengan persoalan rumah tangga yang juga semakin beragam. Hal tersebut karena semakin banyak kebutuhan dan tuntutan baik istri, suami dan seluruh yang terlibat dalam rumah tangga harus dipenuhi. Ketidakmampuan pemenuhan dari kebutuhan maupun tuntutan tersebut berakibat pada munculnya permasalahan dan perselisihan, bahkan apabila tidak didapatkan penyelesaiannya akan menjadi alasan terjadinya perceraian.

Dalam berbagai kasus perceraian seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Namun faktor tersebut muncul karena ada beberapa faktor utama seperti finansial/ekonomi yang menyebabkan salah satu atau kedua individu akhirnya memilih jalan penyelesaian melalui perceraian (Sarah, Putri, Suryani, Aminah, & Siregar, 2024). Perceraian tidak selamanya merupakan akhir yang buruk dalam sebuah hubungan rumah tangga. Hal tersebut karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung mendapatkan solusi dapat berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut (Supran, 2023) perceraian sebagai perpisahan antara suami dan istri dapat menjadi salah satu cara dan solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang sulit diselesaikan, karena ditakutkan apabila dilanjutkan akan mengakibatkan emosi serta ego yang semakin meningkat hingga akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan pendapat (Teresa, Zaelani, & Hermanto, 2022) yang menganggap bahwa perceraian sebagai *emergency exit* untuk menyelematkan sebuah pernikahan yang tidak dapat lagi dipertahankan.

Jika dilihat data jumlah perceraian, faktor kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai penyebab tertinggi dari alasan terjadinya perceraian di Pulau Jawa. Berikut data jumlah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di pulau Jawa dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data jumlah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga

Provinsi	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	167	234	159	178
Jawa Barat	125	323	397	442
Jawa Tengah	294	259	245	235
DI Yogyakarta	50	65	46	58
Jawa Timur	619	1354	1577	1636
Banten	250	361	264	224

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data perceraian tersebut Jawa Timur merupakan Provinsi dengan angka tertinggi dengan perceraian akibat faktor kekerasan dalam rumah tangga. Menurut (Mauliddina, Puspitawati, Aliffia, Kusumawardani, & Amalia, 2021), tidak ada data yang menunjukkan adanya penurunan angka perceraian di Indonesia. Terutama sejak pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 terjadinya peningkatan sebesar 80% jumlah gugatan perceraian oleh pihak istri. Provinsi dengan angka perceraian tertinggi adalah di Jawa Barat. Hal tersebut dianalisis akibat adanya penurunan ekonomi saat era pandemi yang berdampak kepada tingginya tingkat depresi. Kegiatan berpusat dirumah sehingga terjadi ketidakselarasan antara waktu yang dihabiskan dirumah dengan kegiatan untuk bekerja serta penurunan penghasilan membuat konflik dalam keluarga hingga kekerasan dalam rumah tangga terjadi.

Meskipun bukan sebagai faktor utama penyebab perceraian di Pulau Jawa, namun faktor KDRT hendaknya dapat diminimalisir karena berdampak pada rasa trauma, stres dan ketakutan terhadap korban maupun seluruh anggota keluarga terutama anak. Dijelaskan pada hasil penelitian (Tahir & Rostansar, 2022) tingginya potensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh watak keras seseorang. Hakim pengadilan agama hanya memproses perceraian namun tidak memproses kekerasannya karena peradilan perkara perceraian akibat kekerasan/ KDRT dapat termasuk pada ranah pidana.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian adalah dari data yang didapatkan terdapat 14 faktor perceraian di Indonesia. Di Pulau Jawa terdapat 4 faktor angka tertinggi penyebab perceraian yaitu faktor perselisihan dan pertengkarannya, ekonomi, pasangan meninggal dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor kekerasan meskipun faktor utama penyebab perceraian namun hendaknya dapat diminimalisir untuk menghindari dampaknya terhadap terjadinya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Januari, N. (2023, September). Menggali Akar Masalah : Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120-130.
- Kolibonso, R. S. (2008, September). Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 5(3), 35-44.
- Manan, M. A. (2008, September). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis. 5(3), 9-34.
- Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10-17.
- Rinawati, R. (2017). Pola komunikasi dalam pencegahan KDRT di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 87-96.

- Sarah, D., Putri, N., Suryani, N., Aminah, S., & Siregar, Y. E. (2024). Analisis Perceraian dalam Pernikahan. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora (Kultura)*, 2(2), 285-290.
- Supran. (2023, Maret). Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pemicu Perceraian serta Peranan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang). *Journal Review of Justisia*, 5(3), 1-011.
- Tahir, M., & Rostansar. (2022, Mei). Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga. *LEGAL: Journal of Law*, 1(1), 99-114.
- Teresa, Zaelani, A. Q., & Hermanto, A. (2022, Juni). Perceraian Sebagai Upaya Emergency Exit dalam Tinjauan Sadd Al Dzariah. *ADHKI : Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 47-58.
- Wahyudi, I. (2019). Faktor-faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender. Jakarta: Tesis, UIN Syarif Hidayatullah.
- Wardhani, K. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). 1(1), 21-31.
- Yudonista, A. (2020). Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian di Samarinda Ilir Tahun 2015-16. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 8(2), 1-13.